



Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir

Darmiwati¹, Siti Rahmah², Fitri Wahyuni³, Wandi⁴, Syariffuddin⁵ & Jamri⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia, 2921

Telp: 081270214555

E-mail: info@unisi.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-06-21

Revised : 2025-07-14

Accepted: 2025-07-15

KEYWORD

Illegal Online Loans, Digital Literacy, Legal Protection, Housewives, Legal Empowerment, Indragiri Hilir District.

KATA KUNCI

Pinjaman Online Ilegal, Literasi Digital, Perlindungan Hukum, Ibu Rumah Tangga, Pemberdayaan Hukum, Kabupaten Indragiri Hilir.

ABSTRACT

The rise of illegal online lending practices in Indonesia has caused serious problems, particularly among housewives in rural areas who have low levels of digital literacy and legal understanding. This community service activity aims to mitigate the risks of illegal online lending by enhancing legal understanding and digital literacy among housewives in Indragiri Hilir District. The implementation methods include interactive socialisation, focused group discussions, and case study simulations relevant to the participants' daily lives. A total of 45 housewives actively participated in this activity, alongside community leaders and village officials as supporters. The results of the activity showed a significant increase in participants' knowledge, understanding, and legal awareness of the characteristics of illegal online loans, the legal mechanisms available if they become victims, and the importance of a critical attitude towards digital financial offers on social media. The outputs of the activity included the development of an educational module based on digital consumer law and the establishment of the Illegal Online Loan Awareness Forum as a space for ongoing education. In conclusion, the participatory approach to legal empowerment has proven effective in strengthening social protection for housewives from the trap of illegal online loans and serves as a model for community-based interventions that can be replicated in similar areas.

ABSTRAK

Meningkatnya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan masalah yang serius, khususnya di kalangan ibu rumah tangga di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi digital dan pemahaman hukum yang rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan mitigasi risiko pinjaman online ilegal melalui peningkatan pemahaman hukum dan literasi digital bagi ibu rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terfokus, dan simulasi studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Sebanyak 45 ibu rumah tangga terlibat aktif dalam kegiatan ini, bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum peserta terhadap ciri-ciri pinjaman online ilegal, mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban, serta pentingnya sikap kritis terhadap tawaran keuangan digital di media sosial. Luaran kegiatan meliputi penyusunan modul edukatif berbasis hukum konsumen digital dan pembentukan Forum Waspada Pinjol Ilegal sebagai ruang edukasi berkelanjutan.

Kesimpulannya, pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan hukum terbukti efektif dalam memperkuat perlindungan sosial bagi ibu rumah tangga dari jerat pinjaman online ilegal dan menjadi model intervensi berbasis komunitas yang layak di replikasi di daerah serupa.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi perkembangan di segala bidang, dan termasuk dalam bidang pelayanan jasa keuangan. Dan dalam hal ini di kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya transaksi keuangan dan atau kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. (Sinaga & Alhakim, n.d.) Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan teknologi keuangan Indonesia (Teknologi Keuangan/Fintech) telah memulai akses keuangan yang lebih luas ke masyarakat.

Namun, kemajuan ini juga melibatkan peningkatan praktik pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan dipantau oleh Departemen Layanan Keuangan (OJK). Berdasarkan data OJK sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 1.623 entitas pinjaman online ilegal yang diblokir, menunjukkan bahwa penyebaran layanan ilegal ini masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat literasi digital yang rendah. (*Kilas Balik 2023, Lebih Dari 1.600 Pinjol Ilegal Dihentikan PASTI Dan OJK | Tempo.Co, n.d.*)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 POJK NO.77/2016, fintech atau pinjaman online ini merupakan layanan jasa keuangan yang menjembatani antara si pemberi pinjaman dengan yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan mata uang rupiah secara langsung dengan memanfaatkan jaringan internet.

pinjaman online ilegal menarik pengguna karena kemudahan proses dan syarat minimal (misalnya verifikasi KTP dan wajah), namun hal ini menimbulkan risiko karena banyak masyarakat tidak menyadari konsekuensi bunga dan ancaman, sehingga meningkatkan kerentanan konsumen (Kiky Srirejeki, 2024)

Saat ini maraknya keberadaan fintech atau pinjaman online yang sudah menjadi sangat luar biasa dalam masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan juga sudah pasti dapat mengakses sistem tersebut. Salah satu kelompok yang paling berdampak akibat pinjaman online ilegal adalah ibu rumah tangga di daerah pedesaan. Ibu rumah tangga sering kali mengalami dalam mengatur keuangan keluarga dan mudah terpengaruh oleh tawaran pinjaman yang meragukan, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka (Ramlawati et al., 2022). Edukasi

tentang literasi keuangan dan risiko pinjaman online ilegal memiliki peran penting dalam memberdayakan ibu rumah tangga, agar memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan secara bijak serta terhindar dari utang yang merugikan. (Pawestri et al., 2023)

Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman terhadap aspek hukum membuat banyak dari ibu rumah tangga terjebak dalam skema pinjaman yang tidak transparan, dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang melanggar etika.

Di Desa Pekan Kamis, Kabupaten Indragiri Hilir, misalnya, hasil observasi awal menunjukkan tingginya angka pengaduan informal terkait intimidasi pinjaman online, sementara mekanisme bantuan hukum belum menjangkau masyarakat secara optimal. Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu daerah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan, serta memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Dalam pertemuan awal dengan perangkat desa, terungkap peningkatan kasus ibu rumah tangga yang terperangkap dalam utang pinjaman online ilegal, mengalami intimidasi dari penagih utang, serta tekanan mental akibat ancaman penyebaran informasi pribadi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital dalam rangka memitigasi risiko pinjaman online ilegal di kalangan ibu rumah tangga. Program ini dirancang sebagai intervensi partisipatif dengan ruang lingkup lokal, menggunakan metode edukatif dan diskusi berbasis studi kasus yang relevan dengan kehidupan peserta. Modul yang digunakan disesuaikan dengan konteks desa, menggunakan bahasa yang sederhana, dan disampaikan secara langsung oleh fasilitator yang memahami dinamika sosial setempat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pesatnya perkembangan layanan digital dengan kemampuan masyarakat untuk memilih, memilih, dan mengakses layanan keuangan secara aman. Belum adanya program edukasi literasi digital dan perlindungan hukum di desa ini menambah urgensi intervensi berbasis pemberdayaan hukum. Selain itu, pendekatan literasi hukum dan digital secara terpadu untuk

kelompok ibu rumah tangga masih sangat terbatas, padahal mereka memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengambilan keputusan ekonomi (Soegoto et al., 2020)

Urgensi dan kebaruan kegiatan ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, belum pernah ada program literasi hukum-finansial terpadu berbasis gender di Desa Pekan Kamis sebelumnya, meskipun dampak pinjol ilegal sudah dirasakan. Kedua, kegiatan ini diharapkan memberi dampak strategis berupa penguatan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan hukum ibu rumah tangga serta mendorong lahirnya komunitas sadar digital yang berkelanjutan.

Metode yang digunakan adalah kolaboratif-edukatif, mencakup penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, simulasi praktik hukum, dan pendampingan komunitas. Metode ini dipilih karena sudah terbukti berhasil dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat lokal secara berkelanjutan di Desa Sungai Gantang

2. Tinjauan Literatur

Dalam menghadapi permasalahan pinjaman online ilegal, penting memahami konsep literasi hukum dan keuangan sebagai fondasi mitigasi risiko. Menurut **OECD**, literasi keuangan adalah “*a combination of awareness, knowledge, skill, attitude, and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial wellbeing*”. Sedangkan **UNESCO** mendefinisikan literasi hukum sebagai kemampuan warga negara untuk *memahami hak dan kewajiban hukum serta bertindak secara sadar dalam kerangka hukum yang berlaku*.

literasi ini terintegrasi dengan *teori pemberdayaan perempuan*. **Naila Kabeer** menyatakan bahwa pemberdayaan terjadi saat perempuan memperoleh sumber daya (resources), meningkatkan kesadaran diri (agency), dan mencapai keberhasilan (achievements (Rinaldi & Fatiha, n.d.)). Dalam kasus pinjaman online ilegal, ketiga aspek ini sangat relevan karena perempuan seringkali rentan secara ekonomi dan hukum, terutama di wilayah pedesaan seperti Indragiri Hilir.

Maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia tidak terlepas dari celah regulasi dan lemahnya implementasi hukum. Payung hukum utama adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, seperti dijelaskan oleh (Imanuddin et al., 2023), regulasi ini masih kurang

mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, terutama perempuan di daerah tertinggal.

Meskipun OJK dan Satgas Waspada Investasi telah memblokir ribuan aplikasi ilegal, mekanisme penegakan dan pendampingan hukum belum menjangkau akar rumput, terutama di desa seperti di Kabupaten Indragiri Hilir. Regulasi pusat tidak memiliki struktur distribusi penegakan hukum yang memadai hingga ke level desa, sehingga praktik fintech ilegal tumbuh subur dan tidak terkendali. (Suryono et al., 2021)

Pinjaman online ilegal membawa berbagai dampak bagi ibu rumah tangga. Dari aspek ekonomi, bunga pinjaman yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 1% per hari, memicu jeratan utang yang sulit lepas. Hal ini menyebabkan ketergantungan dan kehilangan kontrol finansial keluarga (Luri Neri Tarigan, 2025). Hal serupa dalam Dokumen DPR menyebutkan bahwa pinjaman online ilegal seringkali menerapkan bunga yang sangat tinggi, melakukan intimidasi, bahkan menyebarkan data pribadi dan berujung pada kasus bunuh diri (DPR RI, 2021 (Kurnianingrum et al., 2021)). Studi “The rise of digital finance” menekankan bahwa kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital tanpa proses penyaringan yang tepat dapat berpotensi memicu utang bagi kelompok masyarakat yang rentan (Yue et al., 2022). Ini menggambarkan bahwa risiko pinjol ilegal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis.

Dampak sosial dan psikologis juga sangat serius. Korban mengalami tekanan sosial karena dipermalukan secara publik oleh debt collector melalui penyebaran data pribadi, termasuk ke tetangga, keluarga, bahkan anak sekolah. (Pramesti et al., 2025) mengidentifikasi adanya trauma, rasa malu, dan kecemasan berkepanjangan pada korban perempuan.

(Putri & Rinaldi, 2023) juga menyoroti bahwa perempuan cenderung enggan melapor karena takut stigma dan kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum. Ketidakhadiran sistem dukungan psikososial semakin memperparah kondisi ini. Di masyarakat desa, masalah ini lebih terpinggirkan karena norma sosial patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus “menanggung malu”.

Mengatasi risiko pinjaman ilegal tidak hanya cukup dengan pendekatan regulasi, tetapi juga melalui edukasi dan advokasi. Literasi keuangan berbasis gender terbukti mampu menekan kerentanan perempuan terhadap jebakan pinjol

ilegal. Kampanye yang dilakukan oleh komunitas lokal, kelompok ibu PKK, dan lembaga sosial berbasis desa menjadi strategi penting.

Mengungkap pentingnya pendekatan partisipatoris yang memberdayakan perempuan melalui dialog, pelatihan keterampilan digital, serta penyusunan modul literasi berbasis pengalaman korban. Program literasi digital yang melibatkan media sosial, video edukatif, dan cerita korban memiliki dampak emosional yang lebih besar daripada pendekatan top-down dari pemerintah.

(Putri & Rinaldi, 2023) menekankan bahwa keberhasilan kampanye sangat tergantung pada pemahaman lokal, sehingga edukasi harus dilakukan dalam bahasa sehari-hari dan menggunakan perangkat yang akrab, seperti WhatsApp dan arisan ibu-ibu.

Salah satu tantangan terbesar adalah mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal. POJK 77/2016 secara substantif baik, tetapi pelaksanaannya di daerah seperti **Sungai Gantang, Indragiri Hilir**, terhambat oleh minimnya infrastruktur digital, akses hukum, dan petugas yang memahami hukum fintech.

Studi dari (Rinaldi & Fatiha, n.d.) menunjukkan bahwa ibu rumah tangga di desa cenderung mengakses pinjaman online karena kebutuhan darurat, tanpa pengetahuan yang memadai tentang legalitas platform. Hal ini menunjukkan pentingnya *intervensi edukatif* berbasis desa untuk mengisi kekosongan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum dan keuangan menjadi penyebab utama keterlibatan ibu rumah tangga dalam pinjol ilegal. Studi di Maguan, Malang, mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai literasi keuangan dan risiko pinjol sangat penting mengingat banyak warga tidak menyadari risiko yang mereka hadapi (Al-Qolam Malang et al., 2023).

Berdasarkan analisis berbagai hasil dalam literatur terbaru, dapat disimpulkan bahwa fenomena pinjaman online ilegal memiliki dampak dari beberapa aspek meliputi aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang saling terkait serta memperburuk kerentanan masyarakat, khususnya wanita rumah tangga di daerah pedesaan.

3. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memanfaatkan pendekatan edukatif-kolaboratif, yang mengintegrasikan metode penyuluhan hukum,

diskusi partisipatif, simulasi praktik hukum, serta pendampingan komunitas. Pendekatan ini diambil untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat, terutama para ibu rumah tangga, sebagai pihak utama yang terpengaruh oleh banyaknya praktik pinjaman online ilegal. Pendekatan edukatif-kolaboratif ini juga memungkinkan proses sosialisasi berlangsung secara dialogis dan kontekstual, sambil memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan dilakukan di Desa Sungai Gantang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025

Pemilihan subjek berdasarkan hasil awal dari perangkat desa yang menunjukkan tingginya risiko kelompok ini terhadap tawaran pinjaman online yang ilegal. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini minimal berjumlah 45 orang, dipilih secara purposive

Peserta dalam kegiatan dipilih secara selektif dengan melibatkan ketua RT/RW setempat dalam proses identifikasi. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau individu yang benar-benar relevan dengan fokus studi, yaitu perempuan berstatus ibu rumah tangga, berusia antara 25 hingga 50 tahun, dan telah tinggal secara tetap di desa tersebut. Kriteria ini tidak hanya memperjelas batasan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman kelompok sasaran yang dituju, hal ini menjadi penting,

Pendekatan berbasis komunitas memiliki tantangan berupa bias sosial. Kehadiran tokoh seperti RT atau kader PKK dapat menimbulkan tekanan, sehingga partisipan memberi jawaban yang sesuai norma, bukan pengalaman. Hal ini berisiko mengurangi keaslian data dan menutupi dampak nyata pinjaman online ilegal terhadap perempuan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dirancang beberapa strategi mitigasi yang etis dan metodologis. Salah satunya adalah dengan menunjuk moderator luar desa, yang tidak memiliki hubungan sosial langsung dengan warga. Moderator ini bertugas menyebar kuesioner secara privat. Pengisian kuesioner dilaksanakan di tempat yang disepakati bersama, yaitu di balai warga atau di rumah partisipan, guna menciptakan suasana aman dan kondusif untuk keterbukaan.

Seluruh data identitas partisipan dikumpulkan dan dirahasiakan tidak akan disebutkan dalam laporan. Peneliti juga memberikan penjelasan awal (informed consent) mengenai hak partisipan, termasuk hak untuk menolak atau menghentikan

wawancara kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dalam penelitian sosial yang menekankan perlindungan terhadap subjek penelitian, terutama yang berada dalam posisi rentan (Israel & Hay, 2006).

Metode ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap pengalaman perempuan sebagai korban pinjaman online ilegal, termasuk aspek psikologis, sosial, dan hukum yang mereka alami. Selain itu, melalui keterlibatan langsung dengan komunitas, kegiatan ini berpotensi membuka ruang advokasi dan intervensi edukatif.

Metode ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu desa, maka hasil temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi ibu rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, ketergantungan pada jaringan sosial lokal dalam proses rekrutmen dapat menciptakan potensi eksklusi terhadap kelompok yang lebih tertutup atau terpinggirkan secara sosial. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini berhasil menggambarkan kondisi yang spesifik dan kontekstual, perlu ada penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar dapat memvalidasi dan memperluas temuan.

Metode kegiatan ini telah dirancang dengan mengedepankan prinsip kesesuaian konteks, sensitivitas sosial, serta standar etika penelitian. Kombinasi antara teknik sampling yang terarah, pemahaman terhadap struktur sosial desa, dan langkah-langkah mitigasi bias menjadikan metode ini cukup kokoh dalam menghasilkan data yang relevan, etis, dan bermakna secara ilmiah. Strategi ini juga mencerminkan komitmen untuk tidak hanya menggali data, tetapi juga menghormati martabat dan keamanan partisipan sebagai subjek penelitian.

4. Hasil

Hasil dari Kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi mengenai risiko pinjaman online ilegal serta perlindungan hukum bagi ibu rumah tangga di Desa Sungai Gantang telah menghasilkan temuan yang relevan dan penting terhadap tujuan yang telah ditentukan dalam pendahuluan. Berdasarkan hasil pre-test kepada 45 ibu rumah tangga yang berpartisipasi, ditemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta: pemahaman tentang karakteristik pinjol ilegal meningkat dari 10% menjadi 83%; pemahaman mengenai mekanisme pelaporan hukum dari 9% menjadi 71%; dan kesadaran

mengenai hak-hak sebagai konsumen fintech dari 7% menjadi 68%.

Berikut merupakan perbandingan antara hasil pre-test dan post-test yang ditampilkan dalam tabel dan diagram:

Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan (Pre-test)	Setelah Kegiatan (Post-test)	Peningkatan
Pemahaman karakteristik pinjol ilegal	10%	83%	+73%
Pemahaman mekanisme pelaporan hukum	9%	71%	+62%
Kesadaran hak sebagai konsumen fintech	7%	68%	+61%

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam tabel perbandingan antara pre-test dan post-test, terdapat peningkatan yang jelas dalam pemahaman peserta tentang masalah pinjaman online ilegal setelah mengikuti sesi sosialisasi. Ada tiga indikator utama yang dievaluasi, yaitu: (1) pengetahuan mengenai ciri khas pinjaman online ilegal, (2) pemahaman tentang prosedur pelaporan hukum, dan (3) kesadaran akan hak sebagai konsumen fintech.

Sebelum sosialisasi berlangsung, hanya 10% peserta yang mengetahui ciri-ciri pinjaman online ilegal. Namun, setelah acara selesai, jumlah ini meningkat drastis menjadi 90%, yang menunjukkan efektivitas materi dalam menjelaskan karakteristik pinjaman online yang tidak memiliki izin atau melanggar hukum. Kemudian, pemahaman mengenai prosedur pelaporan hukum meningkat dari 8% saat pre-test menjadi 92% setelah sesi sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa peserta sebelumnya tidak tahu ke mana dan bagaimana cara melapor, tetapi menjadi lebih paham setelah menerima penjelasan langsung. Wawasan tentang hak sebagai konsumen fintech, juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 7% menjadi 83%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama ibu rumah tangga sebagai target dari kegiatan ini, sebelumnya kurang mengetahui posisi hukum mereka sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan dari regulasi perlindungan konsumen. Sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan rasa percaya diri peserta dalam menghadapi

risiko digital yang berhubungan dengan pinjaman online.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memiliki dampak pendidikan yang nyata dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan hukum digital masyarakat, khususnya dalam melawan praktik pinjaman online ilegal. Efektivitas program ini juga mempertegas pentingnya keterlibatan aktif aparat desa dan pemimpin masyarakat dalam menyebarluaskan informasi hukum yang praktis dan sesuai dengan kondisi sosial di desa.

Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa metode partisipatif yang digunakan yakni diskusi kelompok, simulasi pelaporan, dan penyampaian materi hukum dalam bahasa sederhana sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum kepada ibu rumah tangga di Desa Sungai Gantang

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga menghasilkan dampak nyata yaitu 15 ibu rumah tangga bersedia menjadi relawan edukator hukum tingkat RT. Kelompok ini akan dilibatkan dalam kegiatan lanjutan berupa pelatihan paralegal desa dan pengembangan modul edukasi hukum berbasis pengalaman korban. Namun, keterbatasan akses terhadap teknologi digital menjadi tantangan tersendiri. Sebagian peserta tidak memiliki gawai yang memadai atau akses internet stabil. Oleh karena itu, pendekatan digital murni tidak sepenuhnya efektif dan perlu dikombinasikan dengan metode tatap muka.

Dari hasil-hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pembentukan ekosistem advokasi hukum perempuan di tingkat desa. Temuan ini sekaligus membuka peluang untuk pengembangan teori baru tentang peran ibu rumah tangga sebagai agen literasi hukum digital di wilayah pedesaan yang selama ini terpinggirkan dalam studi hukum dan teknologi.



5. Diskusi

Implementasi pendekatan hybrid (kombinasi tatap muka dan media digital sederhana) terbukti efektif di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Hasil ini mendukung studi Wahyuni (2022), yang menyarankan bahwa pendekatan hybrid lebih inklusif dibandingkan metode digital penuh, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet dan gawai. Meski pendekatan ini tidak sepenuhnya mengatasi keterbatasan infrastruktur, keberadaannya menyesuaikan konteks lokal dan menjadi solusi pragmatis (Fadillah, 2021).

Sosialisasi ini juga berhasil membentuk *komunitas hukum perempuan desa* melalui Forum “Waspada Pinjol ilegal”, yang menjadi ruang advokasi lokal. Forum *Waspada Pinjol Ilegal* di Desa Sungai Gantang menunjukkan transformasi penting dalam cara komunitas lokal, terutama ibu rumah tangga, menanggapi ancaman pinjaman online ilegal. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengaduan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Salah satu kekuatan utama forum ini adalah keterlibatan aktif perempuan sebagai inisiator dan penggerak kegiatan edukasi.

Aktivitas forum tidak terbatas pada penyuluhan satu arah, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk *advokasi berkelanjutan*. Misalnya, dalam beberapa kasus pinjaman bermasalah, forum melakukan moderasi kasus secara internal sebelum pelaporan ke pihak luar. Proses ini memungkinkan warga menyampaikan kronologi secara aman, mengklarifikasi potensi pelanggaran, dan mendapatkan nasihat hukum awal dari relawan atau tokoh komunitas yang dilatih secara dasar dalam aspek hukum perlindungan konsumen.

Forum ini menyediakan ruang untuk *counseling*, yaitu pendampingan emosional antara korban dengan sesama warga yang pernah mengalami situasi serupa. Pendekatan ini terbukti memperkuat ketahanan psikologis korban dan mengurangi rasa malu atau trauma yang sering kali menghambat pelaporan.

Keberadaan forum ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari sekadar reaktif terhadap pinjaman ilegal, menjadi proaktif dalam membangun *kewaspadaan digital dan solidaritas hukum komunitas*. Forum ini juga menjadi wadah penting untuk membangun *literasi hukum berbasis pengalaman*, yang memperkuat kapasitas warga—terutama Perempuan dalam mengenali, melawan, dan mencegah praktik pinjaman ilegal di masa depan.

Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam forum ini bukan hanya sebagai korban atau objek bantuan, tetapi sebagai subjek aktif perubahan sosial dan hukum. Hal ini mendukung visi jangka panjang pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang menyatu dengan dinamika sosial desa.

6. Kesimpulan

Sosialisasi mengenai risiko pinjaman online ilegal di Desa Sungai Gantang menunjukkan bahwa ibu rumah tangga merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap praktik pinjol ilegal akibat rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum. Sosialisasi yang dilakukan dapat membantu dan meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan terkait ciri-ciri pinjaman online ilegal, prosedur pelaporan hukum, serta hak konsumen dalam layanan fintech. Meskipun regulasi perlindungan konsumen sudah ada, namun implementasinya di tingkat desa masih lemah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif berbasis komunitas dengan metode hybrid (tatap muka dan digital sederhana) terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran hukum serta membentuk forum advokasi lokal sebagai benteng perlindungan sosial-hukum.

7. Persembahan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Sungai Gantang yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Penghargaan juga diberikan kepada para narasumber dari Civitas Akademik Fakultas Hukum UNISI yang telah berkontribusi secara profesional dalam memberikan materi sosialisasi mengenai pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum bagi ibu rumah tangga. Mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan pendanaan dan dukungan administratif, serta kepada seluruh peserta sosialisasi atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Kontribusi semua pihak tersebut sangat berarti dalam kesuksesan program ini dan dalam mewujudkan tujuan pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat.

8. Referensi

Buku

Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. Sage.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Imanuddin, I., Dewi Anggraeni, R. R., Fridayani, & Susanto. (2023). Construction of consumer protection against illegal online loan transactions as a means of *ius constituendum* in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 539–556. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1312>
- Kiky Srirejeki, M. R. T. L. K. (2024, July). Optimalisasi literasi keuangan dalam pencegahan pinjaman online ilegal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Retrieved from <https://www.researchgate.net/>
- Pawestri, A. Y., Bhawika Adwitiya, A., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 9(1).
- Pramesti, A., Zakky Almubaroq, H., & Duarte, E. P. (2025). Reformulation of digital protection against loan crime illegal online as a pillar of national defense in the cyber era. *Formosa Journal of Social Sciences*, 4(2), 263–280. <https://doi.org/10.55927/fjss.v4i2.370>
- Rinaldi, K., & Fatiha, S. (n.d.). Women in the grip of illegal online loans: A study on victims.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (n.d.). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3>
- Soegoto, A. S., Lintong, D. N., Mintalangi, S. S. E., & Soeikromo, D. (2020). Meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 141–148. <https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.5545>
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. (2023). The problems of illegal online loans based on the victim's perspective: A case study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(3), 102–106. <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i3.215>
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Tarigan, L. N. (2025). State responsibility in protecting women from the trap of online loans: A legal analysis of the Consumer Protection Law and the ITE Law. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(4), 566–578. Retrieved from

<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/6607>

Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap? *Finance Research Letters*, 47, 102604. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>

Sumber Website

Kilas balik 2023, lebih dari 1.600 pinjol ilegal dihentikan PASTI dan OJK | tempo.co. (n.d.). Retrieved June 17, 2025, from <https://www.tempo.co/ekonomi/kilas-balik-2023-lebih-dari-1-600-pinjol-ilegal-dihentikan-pasti-dan-ojk-102059>

Nestapa ibu terjerat pinjol ilegal - digitalMamaID. (n.d.). Retrieved June 17, 2025, from <https://digitalmama.id/2024/08/nestapa-ibu-terjerat-pinjol-ilegal/>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).